

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dari tahun ke tahun, penjualan sepeda motor sangat meningkat dalam bidang transportasi kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan pada statistik penjualan jumlah kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat, bertambahnya merk dan jenis kendaraan baru tentu menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya minat konsumen dalam membeli kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, maka semakin banyaknya TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau dikenal umumnya dengan sebutan pelat nomor kendaraan yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang sering disebut SAMSAT untuk memenuhi setiap pelat nomor kendaraan bermotor yang di beli oleh konsumen.

Sekarang ini perkembangan pelaku usaha dalam mendirikan sorum atau dealer motor terus meningkat dikarenakan banyaknya konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini khususnya bagi pelaku usaha yang menjual kendaraan bermotor kepada konsumen serta atas apa yang diperjanjikan dalam jual beli suatu kendaraan bermotor. Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi hak-hak

serta tidak sesuai dengan harapan konsumen sehingga pihak-pihak konsumen harus mendapatkan perlindungan. Dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.¹

Setiap kendaraan telah memiliki identitas berupa pelat kendaraan yang berisi nomor polisi. Identitas inilah yang membedakan antara kendaraan yang satu dengan yang lain. Pengenalan pelat kendaraan dapat digunakan diberbagai sistem seperti sistem keamanan, sistem jalan tol dan sistem parkir tanpa harus membuat identitas baru. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor adalah tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda *Redigent* Ranmor yang berfungsi sebagai bukti Legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang

¹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 45.

diterbitkan Polri yang berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Walaupun kebutuhan dan keinginan setiap konsumen berbeda, tetapi semua konsumen melakukan hal yang sama yaitu konsumsi barang atau jasa. Kesamaan kegiatan dilakukan ini membawa implikasi bahwa semua konsumen memiliki kepentingan yang sama. Setiap konsumen mendambakan hak-haknya dengan layak, memiliki *bargaining power* (daya tawar) yang sama dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Setiap konsumen menginginkan suatu pelayanan jasa yang diatur dengan prinsip-prinsip, peraturan serta suatu itikad baik dari semua unsur yang terlibat didalamnya baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri.²

Di wilayah Pangkalpinang seiring berjalannya waktu, banyaknya motor yang belum memiliki pelat nomor sesuai dengan pelat yang dikeluarkan oleh SAMSAT di karenakan keterlambatan dari pelaku usaha mengakibatkan kendaraan bermotor masih belum mempunyai pelat dengan cetakan lambang polisi lalu lintas. Penggunaan pelat nomor pilihan pun semakin mencuat, efek dari keistimewaan dan gengsi yang diberikan kepada pemilik kendaraan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau sering sekali disebut pelat nomor atau nomor polisi (nopol), adalah pelat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor SAMSAT. Penggunaan tanda nomor kendaraan

² Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, Hlm. 332.

bermotor di Indonesia, terutama di Pangkalpinang. Menurut beberapa konsumen yang saya wawancarai mereka merasa dirugikan dengan adanya keterlambatan penerbitan pelat kendaraan bermotor dari pihak pelaku usaha dan samsat yang mengakibatkan konsumen sulit untuk berkendara karena takut terjadi penilangan oleh pihak kepolisian di jalan raya. Hal ini dikarenakan konsumen tersebut masih menggunakan pelat sementara yang dikeluarkan dari pihak dealer berupa “TEST” yang tertera pada pelat sementara tersebut. Padahal pelat nomornya memang belum di keluarkan dari pihak pelaku usaha dan instansi terkait.

Apabila konsumen dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, konsumen dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Dimana pelayanan jasa seharusnya lebih memperhatikan dan bekerja secara optimal dalam standar pelayanan (*service*) jasa kendaraan sepeda motor dikarenakan implementasinya belum baik di masyarakat.³

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.

1. Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf).
2. Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku.

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi

³ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 296.

sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan “KORLANTAS POLRI” (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI).

Akibat keterlambatannya penerbitan pelat motor ini banyak mengakibatkan terjadinya penahanan oleh polisi lalu lintas saat adanya razia zebra, dimana motor yang dikendarai oleh konsumen tersebut belum mempunyai pelat motor yang sah dan dianggap kendaraan tersebut belum teregistrasi oleh pihak kepolisian dan kendaraan bermotor yang belum mempunyai pelat resmi dan seharusnya tidak boleh dikendarai oleh konsumen. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :*“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan”*

Dalam pembelian kendaraan bermotor mempunyai perjanjian yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi wanprestasi. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima

tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya.⁴ Dalam Pasal 4 huruf (H) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan dalam suatu perjanjian baku.⁵ Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen melalui perjanjian lisan, meskipun perjanjian lisan seharusnya pelaku usaha tetap berkewajiban untuk menepati perjanjian karena perjanjian akan sah apabila telah memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan

⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

⁵*Ibid*, Hlm. 2.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi peraturan Perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada.⁶

Dalam hal ini, karena terjadinya keterlambatan terhadap penerbitan pelat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku usaha dan SAMSAT yang mengakibatkan para konsumen terkena tilang oleh petugas kepolisian lalu lintas pada saat dilakukan razia terhadap kelengkapan kendaran bermotor. Dengan adanya masalah-masalah seperti ini maka hal ini perlu diteliti agar tidak berlanjut terus-menerus, karena faktor terlambatnya pelat motor ini dapat menyebabkan kerugian pada konsumen seperti ditilang sehingga sulit untuk berkendara.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan di atas. Maka dilakukan penelitian yang berjudul **PertanggungJawaban Pelaku Usaha terhadap Keterlambatan Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Tinjau dari Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang**

⁶*Ibid*, Hlm. 4-5.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pangkalpinang.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang dan permasalahannya diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap keterlambatan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ditinjau dari pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap keterlambatan penerbitan serta distribusi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) oleh pelaku usaha dan instansi terkait ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini anantara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mendeskripsikan atau mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap keterlambatan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ditinjau dari pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap keterlambatan penerbitan serta distribusi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) oleh pelaku usaha dan instansi terkait.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk dapat memberi informasi dan data-data yang lengkap sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum, dan memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjananya di bidang ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pemikiran serta pemahaman aspek hukum dan teori serta praktek yang berguna bagi penulis.

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap keterlambatan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ditinjau dari pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap keterlambatan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ditinjau dari pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

D. Kerangka Teori

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van*

wettelijke aansprakelijkheid, sedangkan dalam bahasa jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang teori tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.⁷

Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan berikut ini. **Algra**, dkk., mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah : “Kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Pengertian diatas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.⁸

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau

⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 207.

⁸ *Ibid*, Hlm. 208.

membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1346 KUH perdata, yaitu:

1. Kerugian yang telah diterimanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
2. Keuntungan yang disediannya akan diperoleh.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut **H.R. 1919** yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:⁹

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu:

⁹*Ibid*, Hlm. 209.

- a. aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan
- b. aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Teori tanggung jawab hukum (legal liability) telah dikembangkan oleh **Hans kelsen, Wright, Maurice finkelstein, dan Ahmad sudiro.Hanskelsen** mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁰

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahksn kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.¹¹

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consumer* dan *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada.¹²

¹⁰*Ibid*, Hlm. 211.

¹¹*Ibid*, Hlm. 212.

¹²Az.Nasutin,*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media,Jakarta, 2006, Hlm. 21.

Subjek perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Konsumen. Objek perlindungannya adalah hak-hak setiap konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen.¹³

Ada 2 (dua) jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu:¹⁴

1. Perlindungan Priventif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau

¹³Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 10.

¹⁴Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenda Media Konsumen, Jakarta, 2011, Hlm. 39.

jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen maupun dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.¹⁵ “perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁶

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

¹⁵ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 25.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian, dan manfaat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkan dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini **Radbruch** mengajarkan: “bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.”¹⁷

¹⁷*Ibid*, Hlm. 27.

Pengertian yang luas juga terdapat dalam UUPK, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK adalah pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸

Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.¹⁹

Tanggung jawab produk adalah suatu usaha terjemahan dari istilah asing, yaitu: *product(s) liability*; *produkt (en) aansprakelijkheid*; sekalipun ada yang lebih tepat diterjemahkan sebagai “tanggung jawab produsen”, yakni *produzenten-haftung*. untuk pengertian tanggung jawab produk, dibawah ini akan dikemukakan pengertian tanggung jawab produk yang dikemukakan oleh oleh **Agnes M.Toar**, yaitu sebagai berikut: “tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen

¹⁸Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, Hlm. 22.

¹⁹*Ibid*, Hlm. 23.

untuk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”²⁰

Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual-beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang banyak dikenal adalah perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang sama.²¹

Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W., yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 B.W., sebagai berikut.

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
3. Mengenai suatu objek tertentu; dan
4. Mengenai causa yang dibolehkan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus

²⁰ *Ibid*, Hlm.31.

²¹ *Ibid*, Hlm. 34.

terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti rugi kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum dan dasar tanggung gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.²²

Oleh **Hoge Raad** dalam putusannya pada tahun 1916, dan diterapkan selanjutnya oleh pengadilan. Hal ini dilakukan dengan analogi bahwa dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 B.W., dapat dilakukan oleh beberapa orang, dan kewajiban mengganti kerugian diukur dari kesalahan tiap orang yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang dirugikan disamakan dengan salah seorang dari mereka. Usaha yuridis perlindungan konsumen di Indonesia, apabila dicermati, maka walaupun belum memadai, namun sebelum lahirnya UUPK, sudah terdapat berbagai ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, yang secara garis besar dapat dibagi atas Peraturan Perundang-Undangan bidang hukum privat dan Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang publik, namun pembedaan tersebut tidaklah dilakukan secara kaku, karena dalam banyak Undang-Undang terdapat aspek hukum privat dan hukum publik sekaligus.²³

Menurut **Philip Kothler**, Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak

²²*Ibid*, Hlm. 36.

²³*Ibid*, Hlm. 55-56.

menghasilkan sesuatu produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.²⁴

E. Metode Penelitian

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁵ Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini

²⁴Husein Umar, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 3.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.²⁶

2. Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 94.

Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :²⁸

a. Data primer merupakan data berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para respondes. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.²⁹ Dalam penelitian hukum empiris juga didukung dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan pelaku usaha dan konsumen yaitu Undang-Undang :³⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyeenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

b. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang

²⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hlm. 24-25.

²⁹*Ibid.*

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku kajian perlindungan konsumen, buku-buku kajian pelaku usaha, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, pelaku usaha dan kendaraan bermotor.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah dan para pelaku usaha serta konsumen yang terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha dan faktor penghambat terbitnya pelat kendaraan motor serta kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif

³¹*Ibid.*,

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.

Komponen dalam analisis data (*interactive model*), terdiri dari:³²

1) *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data.

3) *Conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *miles* dan *huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 245-252